



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 31-44

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Yurisprudensi Hukum Hak Perwalian Paman Terhadap Anak Melalui Putusan Pengadilan

Jumita Riska^{1✉}, Sukiati², Muhammad Yadi Harahap³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: jumitariska@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perwalian paman terhadap anak adalah suatu aspek penting dalam hukum keluarga Indonesia, terutama ketika orang tua tak bisa menjalankan kewajiban mereka. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis yurisprudensi hukum terkait hak perwalian paman terhadap anak melalui putusan pengadilan, dengan fokus pada dasar hukum, pertimbangan hakim, dan dampaknya terhadap kehidupan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan yakni pengadilan menerapkan asas the best interest of the child dalam menetapkan paman sebagai wali, dengan mempertimbangkan faktor hubungan emosional, kemampuan finansial, dan lingkungan sosial. Namun, tantangan seperti konflik keluarga dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak anak masih menjadi hambatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum perwalian di Indonesia.

Kata Kunci : *Perwalian, Paman, Kepentingan Terbaik Anak, Yurisprudensi, Pengadilan*

Abstract

Guardianship of children by uncles is an important aspect of Indonesian family law, especially when parents are unable to fulfill their responsibilities. This research aims to analyze legal jurisprudence related to uncle guardianship rights over children through court decisions, focusing on the legal basis, judges' considerations, and the impact on children's lives. The research method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach, examining court decisions, laws and regulations, and related literature. The results showed that the court applied the principle of the best interest of the child in determining the uncle as guardian, taking into account the factors of emotional connection, financial capability, and social environment. However, challenges such as family conflict and a lack of public understanding of children's rights remain obstacles. This research is expected to contribute to the development of guardianship law policy in Indonesia.

Keyword: *Guardianship, Uncle, Best Interest of the Child, Jurisprudence, Courts*

PENDAHULUAN

Perwalian anak adalah suatu isu penting dalam hukum keluarga yang bermaksud untuk melindungi hak-hak anak, terutama dalam kondisi di mana orang tua tak bisa menjalankan kewajiban mereka sebagai wali. Dalam konteks hukum Indonesia, perwalian ditata oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan lainnya yang relevan. Pasal 50 UU Perkawinan menyebutkan yakni anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan wali. Dalam kondisi tertentu, kerabat dekat seperti paman dapat ditunjuk sebagai wali berdasarkan keputusan pengadilan, terutama ketika kedua orang tua anak tidak mampu lagi menjalankan peran tersebut (Rosmayati & Mangundihardjo, 2014).

Asas *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak yang berasal dari deklarasi Hak Anak tahun 1959 yang menjadi landasan utama dalam tiap keputusan hukum terkait perwalian. Asas ini juga ditata dalam Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Asas ini menegaskan yakni tiap keputusan yang berhubungan dengan anak harus memprioritaskan kesejahteraan dan perkembangan anak secara fisik, mental, emosional, dan sosial (Sari, 2022). Dalam praktiknya, pengadilan sering kali mengacu pada asas ini untuk menentukan siapa yang paling layak menjadi wali bagi seorang anak.

Penetapan paman sebagai wali sering kali berlandaskan pada beragam pertimbangan hukum dan sosial. Suatu kasus mengenai perwalian adalah Penetapan Pengadilan Agama Morotai Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.MORTB, pada kasus ini paman dari pihak ayah mengajukan permohonan untuk mendapatkan haknya sebagai perwalian bagi anak abangnya yang telah ditinggalkan ayahnya yang masih di bawah umur. Dalam kasus

ini, hakim mempertimbangkan kesehatan paman secara jasmani dan rohani, serta kemampuan paman dalam mengemban kewajibannya yang akan menjadi perwalian dari sang anak (Putusan PA MORTB No. 15/Pdt.P/2017, Mahkamah Agung).

Selain aspek hukum positif, perwalian juga memiliki dimensi etika dan sosial yang penting. Paman sebagai wali tidak hanya berkewajiban secara administratif melainkan juga harus mampu memberikan dukungan emosional dan pendidikan bagi anak. Dalam hal ini, pengadilan memiliki kewajiban besar untuk memastikan yakni keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak dan tidak semata-mata berlandaskan pada aspek legal formal (Amnesti, 2022a). Hal ini sejalan dengan Pasal 33 dan 34 UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi anak dalam perwalian serta kewajiban wali untuk mengelola harta milik anak demi kepentingan terbaik mereka.

Namun demikian, terdapat tantangan dalam pelaksanaan perwalian oleh paman sebagai kerabat dekat. Suatu tantangan utama adalah memastikan yakni paman memiliki kapasitas etika dan finansial untuk menjalankan kewajibannya sebagai perwalian. Tidak jarang terjadi konflik internal keluarga yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan terkait perwalian. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak (Fakhria, 2022).

Yurisprudensi terkait hak perwalian paman terhadap anak melalui putusan pengadilan menunjukkan bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam beberapa kasus, pengadilan memberikan hak perwalian kepada paman berdasarkan bukti-bukti yang menunjukkan yakni ia mampu memberikan perlindungan dan perhatian yang diperlukan oleh anak. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum Indonesia dalam menjawab tantangan sosial yang muncul di masyarakat modern (Karmawan, 2025a).

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktornya, seperti hubungan emosional antara paman dan anak, stabilitas finansial paman, serta lingkungan sosial tempat anak akan dibesarkan. Analisis yurisprudensi juga dapat membantu mengidentifikasi pola-pola keputusan pengadilan terkait perwalian sehingga dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan kasus serupa di masa depan (Sari, 2022b). Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan secara akademis melainkan juga memiliki implikasi praktis bagi pembentukan kebijakan hukum.

Makalah ini bermaksud untuk mengkaji yurisprudensi hukum terkait hak perwalian

paman terhadap anak melalui putusan pengadilan. Penelitian ini akan menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan hak perwalian kepada paman, pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam tiap kasus, serta dampak keputusan tersebut terhadap kehidupan anak. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis data deskriptif-analitis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami perkembangan hukum perwalian di Indonesia serta memperkuat literatur hukum keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh dari putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.MORTB, serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait lainnya.

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dasar hukum, pertimbangan hakim, dan dampak putusan terhadap kehidupan anak. Teknik pengumpulan data mencakup studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum. Data yang terkumpul kemudian dikaji secara kualitatif untuk memahami pola dan asas hukum yang diterapkan dalam kasus perwalian paman.

Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika dan sosial yang memengaruhi keputusan pengadilan, seperti hubungan emosional antara paman dan anak, serta kemampuan wali dalam memenuhi kebutuhan anak. Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai yurisprudensi hak perwalian paman di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Perwalian

Perwalian adalah suatu hubungan hukum yang sangat penting dalam konteks perlindungan anak, di mana seseorang yang disebut wali diberi wewenang untuk mewakili dan melindungi kepentingan anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Indonesia, perwalian ditata secara rinci oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 50 UU Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan wali yaitu orang tua atau kerabat dekat lainnya seperti paman yang memiliki hak dalam perwalian sang anak. Hal ini menunjukkan yakni dalam kondisi

di mana orang tua tak bisa menjalankan fungsinya, kerabat dekat memiliki peran penting dalam melindungi dan mengurus anak (Wahyono & Ahlan, 2021).

Perwalian bermaksud untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak, serta memastikan yakni tiap keputusan yang diambil demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks ini, perwalian tidak hanya mencakup pengawasan terhadap pribadi anak melainkan juga pengelolaan harta kekayaan yang dimiliki oleh anak tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wali berkewajiban untuk mengurus harta benda anak dan melakukan tindakan hukum yang diperlukan atas nama anak (Afandi, 2020). Oleh karena itu, perwalian menjadi instrumen penting dalam menjaga hak-hak anak dan memberikan mereka perlindungan yang layak.

Dalam Islam, konsep perwalian juga memiliki dasar yang kuat. Al-Qur'an menegaskan pentingnya melindungi hak-hak anak, terutama bagi mereka yang kehilangan orang tua. Allah SWT berfirman (Departemen Agama RI, 2009) :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "*Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (umur) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.*" (QS. Al-An'am: 152).

Ayat ini menegaskan kewajiban wali untuk melindungi harta dan kesejahteraan anak yatim hingga mereka mampu mengurus diri mereka sendiri. Dengan demikian, perwalian bukan hanya sekadar kewajiban hukum, melainkan juga adalah kewajiban etika dan sosial yang harus dipikul oleh wali. Dalam praktiknya, penetapan wali sering kali melibatkan pertimbangan dari pengadilan untuk memastikan yakni keputusan tersebut sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Pengadilan berwenang untuk menentukan siapa yang paling layak menjadi wali berdasarkan beberapa faktor, termasuk hubungan emosional antara wali dan anak serta kemampuan wali untuk memberikan dukungan finansial dan emosional (Karmawan, 2025). Proses ini sangat penting agar anak dapat bertumbuh dan berproses dalam lingkungan yang terlindungi dan mendukung.

Lebih lanjut, perwalian juga mencakup aspek-aspek hukum lainnya, seperti hak dan kewajiban wali. Wali memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan yang baik, merawat kesehatan fisik dan mental anak, serta mengelola harta benda mereka dengan bijaksana. Dalam hal ini, Pasal 107 KHI menyebutkan yakni wali harus bertindak demi kepentingan

terbaik anak dan tidak boleh merugikan mereka dalam pengelolaan harta (Sari & Yanti, 2022). Oleh karena itu, pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban wali sangat penting agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Namun demikian, tantangan dalam pelaksanaan perwalian sering kali muncul. Suatu tantangan utama adalah konflik internal keluarga yang dapat memengaruhi keputusan mengenai siapa yang seharusnya menjadi wali. Dalam beberapa kasus, anggota keluarga mungkin memiliki pandangan berbeda mengenai siapa yang paling cocok untuk mengasuh anak (Amnesti, 2022b). Oleh karena itu, pengadilan perlu melakukan evaluasi menyeluruh sebelum mengambil keputusan akhir.

B. Dasar Hukum Perwalian terhadap Anak serta Syaratnya

Perwalian paman terhadap anak adalah suatu perwalian yang ditata dalam hukum Indonesia. Dasar hukum serta syarat yang mengatur perwalian ini dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang dan peraturan yang berlaku, yaitu

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974):

- Pasal 50 -

- Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun bendanya.

- Pasal 51 -

- Wali dapat ditunjuk oleh suatu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua (dua orang saksi).
- Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- Wali bertanggung-jawab mengenai harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

2. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ((Perpustakaan Mahkamah Agung,

Kompilasi Hukum Islam)

- Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

- Pasal 109 –

- Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 mengenai Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

Dalam dasar peraturan serta syarat-syaratnya mengenai perwalian anak, pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi wali berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagaimana ditata dalam beragam regulasi.

Keputusan pengadilan mengenai hak perwalian paman sangat penting untuk dipahami dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Selain memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang membutuhkan wali, keputusan tersebut juga mencerminkan penerapan asas keadilan dan kemanfaatan hukum. Pengadilan harus memastikan yakni pihak yang ditunjuk sebagai wali benar-benar memenuhi syarat-syarat hukum dan mampu menjalankan kewajibannya dengan baik demi kepentingan terbaik bagi anak.

C. Peran Pengadilan dalam Menjamin Kesejahteraan Anak Melalui Perwalian

Pengadilan memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan anak melalui keputusan mengenai hak perwalian. Melalui proses hukum yang transparan dan adil, pengadilan dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak serta memastikan yakni tiap keputusan yang diambil berlandaskan pada pertimbangan kepentingan terbaik bagi mereka (Karmawan, 2025). Dalam konteks ini, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memutuskan perkara, melainkan juga sebagai mediator yang berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak setelah kehilangan orang tua atau dalam kondisi sulit lainnya.

Pengadilan juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan mengenai hak-hak anak kepada para pihak terkait agar mereka memahami kewajiban mereka sebagai wali. Pendidikan ini sangat penting untuk memastikan yakni semua pihak, termasuk paman, orang tua, dan anggota keluarga lainnya, dapat berkontribusi pada kesejahteraan dan perkembangan positif bagi anak. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai hak-hak anak dan kewajiban wali, ada risiko yakni keputusan yang diambil tidak akan mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak (Sihaloho, 2024).

Sebagai contoh, jika paman tidak memahami hak-hak anak yang berada di bawah perwaliannya, ia mungkin tidak memberikan pendidikan yang layak atau mengelola harta anak dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan dukungan emosional yang diperlukan untuk tumbuh dengan baik. Penelitian menunjukkan yakni pemahaman yang baik mengenai kewajiban wali dapat meningkatkan kualitas pengasuhan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan (Husna & Firdaus, 2023).

Selain itu, pengadilan juga harus memperhatikan dinamika keluarga saat mengambil keputusan mengenai perwalian. Terkadang, konflik internal dalam keluarga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Jika anggota keluarga tidak sepakat mengenai siapa yang seharusnya menjadi wali, hal ini dapat menciptakan ketegangan yang berdampak negatif pada anak. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk melakukan mediasi dan memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat mereka sebelum mengambil keputusan akhir (Nadia & Zainal, 2023).

Dengan demikian, peran pengadilan dalam penetapan hak perwalian bukan hanya sekadar aspek hukum, melainkan juga adalah bagian dari upaya untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan yakni mereka tumbuh dalam lingkungan yang terlindungi dan mendukung. Pengadilan harus terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perwalian dan kewajiban wali agar semua pihak dapat berkontribusi pada kesejahteraan anak.

D. Duduk Perkara Putusan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.MORTB mengenai Perwalian Paman

Putusan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.MORTB adalah suatu kasus mengenai Perwalian. Awal mula pada suatu putusan ini adalah pengajuan si pemohon kepada pengadilan agama yang adalah seorang paman dari seorang anak laki-laki yang berumur 13 tahun 1 bulan (pada saat berlangsungnya kasus ini) dan secara hukum dipandang belum cakap bertindak dalam hukum yang menjadi objek pada suatu kasus putusan ini, dengan maksud si paman ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut.

Ahmad Yani Kurung bin Naji Kurung (suami) dan Nafria F Wahid binti Fataha Wahid (istri) adalah orang tua dari seorang anak Abd. Syamsul A. Kurung (Laki laki), lahir 08 September 2004 dan Suci Kurung (Perempuan), lahir 24 Juli 2006. Dalam kasus ini Ahmad Yani Kurung bin Naji Kurung adalah kakak kandung dari Ihwan Tanimbar bin Naji Kurung (pemohon) telah meninggal dunia, dan telah meninggalkan kedua anaknya, sebelum Ahmad Yani Kurung meninggal dunia, ia dan istrinya telah bercerai, setelah bercerai si anak pertama yang bernama Abd. Syamsul A. Kurung ikut dengan ayahnya, sedangkan si anak kedua yang bernama Suci Kurung ikut dengan ibunya.

Setelah si ayah dari anak meninggal dunia, si anak berada dalam pengasuhan si pemohon yang adalah adik kandung si ayah yaitu paman nya si anak. Lalu, si paman mengajukan perwalian terhadap si anak atau keponakannya untuk memperoleh hak pensiunan si ayah Alm. Ahmad Yani Kurung bin Naji Kurung dari PT. Taspen, karena si anak di anggap belum dewasa dan belum bisa mengelola hartanya yang di tinggalkan sang ayah.

E. Analisis Putusan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.MORTB mengenai Perwalian Paman

Sebelum Putusan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.MORTB ini dikeluarkan, majelis hakim selaku termohon menimbangkan beberapa hal dari kelayakan akan hak si paman atas perwalian si anak. Pertimbangan pertama yang dilakukan majelis hakim akan pemohon yang berkehendak menjadi wali bagi si anak dan mewakii anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan uang pensiun dari Almarhum Ahmad Yani Kurung yang adalah ayah kandung dari si anak adalah dengan melihat bukti-bukti mengenai kedekatan kekerabatan antara si anak dengan pemohon sebagai pamannya, yaitu bukti-bukti secara tertulis yang dikeluarkan oleh kepala desa, dan dibuktikan juga dengan keterangan dua orang saksi.

Pertimbangan kedua oleh majelis hakim adalah yakni semenjak ayah kandung dari si anak meninggal dunia si anak dirawat dan diurus kepentingannya oleh si pemohon, meskipun ibu kandungnya masih hidup akan melainkan telah menyerahkan hak perwalian anaknya kepada pemohon dengan mengeluarkan surat kuasanya.

Pertimbangan ketiga adalah pemeriksaan akan kesehatan si paman secara jasmani dan rohani, dengan bukti-bukti tertulis sebagai suatu bukti, dan majelis hukum juga memeriksa seluruh keaslian surat-surat bukti yang serahkan pemohon sebagai bukti seperti, akta kependudukan, akta kelahiran si anak, akta kematian si ayah serta keterangan yaknisannya si ayah tercatat sebagai pegawai PNS di PT. Taspen dan si anak tercatat sebagai penerima pensiunan si ayah.

Dari beberapa pertimbangan, menurut majelis hakim antara pemohon dengan si anak adalah selaku pamannya memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat secara hukum, dan pemohon memiliki kapasitas sebagai perwaliannya dalam perkara ini. Hal ini dipertimbangkan dengan maksud dari UU Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 50 secara yuridis formal, dan secara yuridis normatif yang dilihat dalam pasal 107 ayat 1 dan 2 KHI. Dari keterangan para 2 orang saksi yang mengenal pemohon, benar adanya setelah si ayah dari anak tersebut meninggal dunia, si pemohon adalah orang yang merawat dan mengurusnya dengan baik, dan dari pengakuan saksi si pemohon adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani, dan ibu kandung dari si anak telah menikah lagi dengan seorang laki-laki dan tak bisa hadir dalam persidangan dikarenakan beberapa alasan dengan digantikan dengan surat kuasanya mengenai persetujuan perwalian si pemohon akan si anak.

Dari bukti-bukti tersebut sebagai dalil-dalil dari pemohon maka, telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 308 R.Bg dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Demikian perkara ini, majelis hakim menetapkan putusan perkara ini Mengabulkan permohonan Pemohon, Menetapkan Pemohon (Ihwan Tanimbar bin Naji Kurung) yang adalah paman si anak sebagai wali dari anak Almarhum Ahmad Yani Kurung bin Naji Kurung dan Nafria F. Wahid binti Fataha Wahid yang bernama Abd. Syamsul A. Kurung (laki-laki), lahir tanggal 08 September 2004, umur 13 tahun 1 bulan.

F. Yurisprudensi Terkait Hak Perwalian Paman

Yurisprudensi atau putusan pengadilan terkait hak perwalian paman memberikan gambaran bagaimana hakim menerapkan asas-asas hukum dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali bagi seorang anak. Asas hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus perwalian bermaksud untuk memastikan yakni keputusan yang diambil sesuai dengan *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini penting karena perwalian tidak hanya mencakup aspek hukum melainkan juga aspek etika dan sosial yang memengaruhi kehidupan anak secara keseluruhan (Ishak, 2017).

Keputusan pengadilan mengenai hak perwalian paman juga mencerminkan penerapan asas keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Hakim harus memastikan yakni pihak yang ditunjuk sebagai wali benar-benar memenuhi syarat-syarat hukum dan mampu menjalankan kewajibannya dengan baik. Dalam hal ini, proses pengambilan keputusan harus transparan dan melibatkan semua pihak terkait agar hak-hak anak terlindungi

dengan baik (Pertwi, 2023).

Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Malang menunjukkan pentingnya peran pengadilan dalam melindungi hak-hak anak melalui penetapan wali yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan menetapkan paman sebagai wali, pengadilan tidak hanya memberikan perlindungan hukum melainkan juga menciptakan lingkungan yang terlindungi bagi anak untuk bertumbuh dan berproses. Hal ini sejalan dengan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang menyatakan yakni perwalian mencakup perlindungan terhadap diri dan harta benda anak (Nadiyah & Salsabila, 2023).

Secara keseluruhan, yurisprudensi mengenai hak perwalian paman memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia berfungsi dalam melindungi hak-hak anak. Keputusan-keputusan pengadilan mencerminkan upaya untuk menjamin kesejahteraan anak melalui penetapan wali yang sesuai dengan asas-asas hukum dan etikaitas sosial. Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk memahami proses hukum ini agar dapat berkontribusi pada perlindungan hak-hak anak di Indonesia

G. Dampak Keputusan Pengadilan terhadap Kehidupan Anak

Keputusan pengadilan mengenai hak perwalian paman memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan anak. Penetapan paman sebagai wali dapat memberikan stabilitas dan dukungan emosional bagi anak setelah kehilangan orang tua mereka. Dukungan ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit ketika anak menghadapi kehilangan yang mendalam. Namun, jika keputusan tersebut tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak secara menyeluruh, hal ini dapat menyebabkan masalah baru dalam kehidupan mereka (Sari, 2023). Misalnya, anak mungkin mengalami kesulitan beradaptasi dengan kondisi baru atau merasa terasing jika paman tidak mampu memenuhi kebutuhan emosional dan fisik mereka.

Dampak positif dari penetapan paman sebagai wali mencakup adanya dukungan keluarga yang lebih dekat serta kemungkinan mendapatkan pendidikan dan perhatian yang lebih baik dibandingkan jika anak dibiarkan tanpa wali atau berada di bawah pengawasan lembaga sosial. Penelitian menunjukkan yakni anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang stabil cenderung memiliki hasil pendidikan yang lebih baik dan perkembangan sosial yang lebih positif (Azzahra et al., 2024). Dalam hal ini, paman dapat berperan sebagai peran pengganti orang tua yang memberikan bimbingan dan kasih sayang, sehingga membantu anak menjalani proses pemulihan setelah kehilangan.

Namun demikian, jika terjadi konflik antara paman dan anggota keluarga lainnya

terkait hak asuh atau pengelolaan harta milik anak, hal ini dapat menimbulkan ketegangan dalam keluarga. Konflik semacam ini sering kali muncul ketika ada perbedaan pendapat mengenai cara terbaik untuk mendidik atau mengelola harta anak. Dalam beberapa kasus, ketegangan ini dapat berujung pada perselisihan hukum yang berkepanjangan, yang tidak hanya mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga melainkan juga berdampak negatif pada kesejahteraan emosional anak (Ridwan et al., 2020).

Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan semua aspek ini sebelum mengambil keputusan mengenai perwalian. Proses pengambilan keputusan harus melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap hubungan keluarga, kondisi finansial paman, serta lingkungan sosial tempat anak akan dibesarkan. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya akan melindungi hak-hak anak melainkan juga mencegah potensi konflik di masa depan.

Secara keseluruhan, keputusan pengadilan mengenai hak perwalian paman tidak hanya berdampak pada aspek hukum melainkan juga pada aspek sosial dan emosional kehidupan anak. Oleh karena itu, penting bagi tiap pihak yang terlibat dalam proses perwalian untuk memahami kewajiban mereka dan berkomitmen untuk bekerja demi kepentingan terbaik bagi anak.

SIMPULAN

simpulan

Perwalian paman terhadap anak adalah isu yang kompleks dan multifaset, mencakup aspek hukum, etika, dan sosial. Melalui kajian yurisprudensi dan analisis kasus-kasus konkret, dapat disimpulkan yakni penetapan paman sebagai wali memiliki potensi untuk memberikan stabilitas emosional dan dukungan finansial bagi anak setelah kehilangan orang tua mereka. Hal ini sangat penting karena anak-anak yang kehilangan orang tua sering kali menghadapi tantangan emosional, dan kehadiran paman sebagai wali dapat sangat membantu mereka.

Namun demikian, keputusan mengenai perwalian harus selalu berlandaskan pada pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Ini berarti yakni pengadilan harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua faktor yang relevan, termasuk hubungan emosional antara paman dan anak, kemampuan finansial paman, serta lingkungan sosial tempat anak akan dibesarkan. Jika keputusan tidak mempertimbangkan semua aspek ini, hal ini dapat menyebabkan masalah baru di kemudian hari, seperti ketegangan dalam keluarga atau kurangnya dukungan yang dibutuhkan oleh anak.

Dampak positif dari penetapan paman sebagai wali juga mencakup adanya

dukungan keluarga yang lebih dekat serta kemungkinan mendapatkan pendidikan dan perhatian yang lebih baik dibandingkan jika anak dibiarkan tanpa wali atau berada di bawah pengawasan lembaga sosial. Penelitian menunjukkan yakni anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang stabil cenderung memiliki hasil pendidikan yang lebih baik dan perkembangan sosial yang lebih positif. Namun, konflik internal dalam keluarga dapat muncul jika ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang seharusnya menjadi wali atau bagaimana harta milik anak harus dikelola.

Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk tidak hanya berfokus pada aspek hukum melainkan juga untuk mempertimbangkan dinamika sosial dan emosional dalam keluarga. Pengadilan juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan mengenai hak-hak anak kepada para pihak terkait agar mereka memahami kewajiban mereka sebagai wali. Hal ini akan membantu memastikan yakni semua pihak dapat berkontribusi pada kesejahteraan dan perkembangan positif bagi anak. Secara keseluruhan, perwalian paman terhadap anak adalah proses yang memerlukan perhatian dan pertimbangan mendalam dari semua pihak terkait. Dengan pendekatan yang tepat dan komprehensif, diharapkan keputusan mengenai perwalian dapat memberikan manfaat maksimal bagi anak serta mencegah timbulnya konflik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2020). Perwalian dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Hukum*, 15(2), 45–60.
- Amnesti. (2022a). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perwalian. *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 4(1), 9.
- Amnesti. (2022b). Tantangan dalam pelaksanaan perwalian anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 78–85.
- Azzahra, L. N., & Nisa, N. (2024). Analisis hukum putusan pengadilan dalam penetapan perwalian anak. *MUADALAH: Jurnal Hukum*, 4(2), 100–112.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2009). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Fitrah Rabbani.
- Fakhria. (2022). Pengaturan perwalian anak dalam hukum nasional. *Jurnal UMJ*, 20(10), 4.
- Husna, L., & Firdaus, R. (2023). Stigma sosial dalam perwalian anak: Studi kasus di masyarakat. *Jurnal Psikologi Sosial*, 5(1), 23–34.
- Ishak. (2017). Perwalian menurut konsep hukum tertulis di Indonesia. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 571–590.
- Karmawan. (2025). Pertimbangan hukum hak perwalian anak akibat perceraian orang tua di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten. *Jurnal Kajian Islam dan*

- Masyarakat*, 8(1), 6.
- Nadia, & Zainal. (2023). Dinamika keluarga dalam penetapan perwalian anak. *Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2), 112–120.
- Nadiyah, & Salsabila. (2023). Studi kasus perwalian nikah bagi perempuan. *Digilib UINSA*, 43.
- Perpustakaan Mahkamah Agung. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.MORTB. (n.d.). Diakses dari Direktorat Mahkamah Agung.
- Ridwan, T., & Baharuddin. (2020). Pengaruh keluarga terhadap perkembangan anak pasca perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 43–44.
- Rosmayati, & Mangundihardjo. (2014). Kedudukan paman sebagai pemegang hak perwalian anak di bawah umur (Studi kasus penetapan Pengadilan Malang No. 121/Pdt.P/2011/PN Mlg). Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sari, Y. N. (2022a). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perwalian dan kewajiban seorang wali. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), 62–70.
- Sari, Y. N. (2023). Perwalian anak di bawah umur menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 45–62.
- Sari, Y. N., & Yanti, N. (2022b). Hak-hak wali dalam pengelolaan harta anak. *Jurnal Perlindungan Anak*, 3(2), 112–120.
- Sihaloho, T. (2024). Penetapan hak perwalian anak di bawah umur pada kasus perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 5–60.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.
- Wahyono, & Ahlan, S. (2021). Perlindungan hukum bagi anak yatim piatu di Indonesia. *Jurnal Hukum Universitas Indonesia*, 10(3), 150–160.